

BAB IV

A. Konsepsi Hukum Islam tentang Wanprestasi

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraanya.

Kotontuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa "akad-akad itu dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut".¹

Hukum Islam dalam hal ini sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kesadaran sendiri yang timbul dari keserasian dan mutuakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/persetujuan. Sebagaimana firman Allah SWT.

أيها الذين امتو لا طاً كلو امو لكم هنكم بالسلط الا ان تكون
تجرة من تراش هنكم (الناء : ٦٩)

¹ Ahmad Muhammad Al-Assal, An-Nidzamul Iqtisadi fil Islam mabaadi'uhu wahdaafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hal. 184.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seling memakan harta seseorang dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.²

Untuk mengadakan pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab kabul, maka selanjutnya Hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu diliatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

Firman Allah : 3

أَنْهَا الَّذِينَ أَسْلَوْا إِلَيْهَا مِنْتَهِيَّ بَعْدِ الْأَجْمَلِ مُسْكِنٌ نَا كَتَبْهُو
(الْمُنْقَتَرَةُ : ٢٤)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu berma'a malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya.³

Dengan adanya ketentuan syari'at ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan kebaikan bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia di tengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, dimana materi dari Hukum Positif itu juga banyak yang berasal dari Hukum Islam.

Untuk merealisir tujuan-tujuan syari'at, maka perjanjian-perjanjian wajib dilakukan dengan jujur/baik dan hal-haram adanya penipuan, pemalsuan dan pelanggaran. Sehingga semua muamalah dalam Islam menjadi jelas/terong jauh dari hal bercacat/aib setelah dibuat suatu perjanjian.

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,- Pengembangan dan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, hal. 122.

³Ibid., hal. 70.

Sabda Rasulullah :

من حكم من حرام من النس مل الله عليه وسلم قال : السهام
بالمبار سالم يعذر ما ان صد لا ويكتنافه لهمان سهمها
وان كذبا وكتنا سهم يركبها بيمينا (رواه سلم)

Artinya: Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. bersabda: Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar menawar) sebagi belum berpisah, maka jika berdua berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berboheng dan tidak berterus terang dihapuskanlah berkah jual beli mereka.⁴

Pengertian yang terkandung dalam hadits tersebut di atas antara lain melarang praktik jual beli yang bercacat karena tidak jujur, candra janji dal lainnya yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kesudharatan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian mereka itu telah melakukan wanprestasi yaitu mereka yang tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Dalam hal ini Allah memuji sikap mereka yang juridik dalam perjanjiannya. Firman Allah SWT.:

(A) والذين هم لا ينتهيون وعدهم هر عشرين (الموسيقى : ١٨)

Artinya: Dan mereka orang-orang beriman ialah senjaga amanat dan perjanjian.⁵

Dalam Hukum Islam, seseorang yang lalai dalam kewajibannya untuk memberikan hak orang lain maka yang demikian itu dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui

⁴ Imam Muslim, Shahih Muslim, Darul Ihyail Kitabul Arabiyah, Juz I, hal. 606.

⁵Departemen Agama RI, Op.cit., hal. 527.

adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidra ianji ini, kerena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan kepada nya sanksi berupa pembayaran ganti rugi terhadap pihak kreditur, dan atau berupa penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Namun demikian Islam pun memperhatikan juga terhadap keberadaan debitur dalam masalah yang bersangkutan patut dengan ekonomi yaitu bagi mereka yang benar-benar mampu memenuhi ketontuan pembayaran ganti rugi, maka dilaksanakan ganti rugi itu dan atau penahanan itu.

Kadits Rasulullah SAW :

عن عسر و عن الشريعة عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سل لمن لا يأبه بحمل عرضه و مستقره (رواه أبو داود والزار

Artinya: Dari Amr bin Syarid dari syahnya r.a.berkata,Rasulullah saw. bercabda: Berliku-likunya orang berada, menghalalkan keharmatan dan penghukumannya.

Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan prestasi, maka baginya tidak wajib membayar ganti rugi dan atau penahanan, akan tetapi sebelumnya diberikan tenggang waktu tertentu sebelum kemampuannya.

Fifteen Allah SWT.:

وان كان ذلك عشرة الشهور الى موسى (السفر ٣ : ٢٨٠)

Artinya: Dan jika orang yang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.⁷

Kemudian jika pihak debitur itu telah benar-benar tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka membebaskan dia dari hutangnya merupakan pahala yang sangat besar.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, hal. 131.

⁷Departemen Agama RI, Op.cit., hal. 70.

Hadits Rasulullah SAW :

عن مهد الائمه قيادة محمد رسول الأئمه المنظيم وسلم -
يغول عن سرّ ما ينادي الله عن كربلا، الشمامنة السالكين
عن سرّ (ويبيه) (براءة سلم)

Artinya: Dari Abdillah bin Abi Qatadah, Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang ingin mendapatkan pertolongan Allah dari bencana hebat pada hari kiamat, maka hendaknya ia suka meringankan kesukahan orang lain atau menghapusnya sama sekarang.

Ayat dan Hadits yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Islam menekankan kepada keharmonisan pergaulan antar sesama manusia untuk saling mengambil manfaat dan menjauahkan diri dari hal-hal yang memberikan kesudaratan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

Fitrah Allah SWT.:

رسالة السفير ولا يمر به سكر السفير (المسير ٣ : ١٨٥)

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁹

Dalam masalah muamalah dengan sesama manusia Hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لست الملايين
فلا تلماي أحد شركتك بـ وادأ وعده أخفـ وادأ الشهرين طهـ .
(رواه مسلم)

⁸shahib Muslim, Op.cit, hal. 624

⁹Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 45.

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : "Tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga ialah apabila berbicara, berbehong dan apabila berjanji menyalahi dan apabila dipercaya berkianat¹⁰

Memperhatikan hadits di atas, maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seorang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya.

Hadits Rasulullah SAW :

عن ابن هبيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَذْلَالٌ مَا يَأْتِي مِنَ الْجَنَّةِ وَلَا تُسْفِرْنَ عَنْ حَانَكَ .
(أبي داود والترمذى)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah SAW. bersebatu : Sampaikanlah olehmu amanat itu kepada orang yang memberikan amanat kopadamu dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. (HR. Furqadai, Abu Daud).11

Demikianlah ketentuan yang nondasar yang dapat diperlakukan dalam Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran, jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan bukan akibat overmacht absolut, dimana dipandang bahwa perjanjian harus dihapus maka debitur atas penanggung beban dalam hal ini dibebaskan dari kewajiban untuk berprestasi lagi. Sedangkan dalam hal akibat overmacht relatif, dimana pada saat tertentu beban itu telah ringan dan berhenti, debitur saat itu telah mampu melaksanakan kewajibannya, maka janji dapat dituntut kembali kepadanya.

¹⁰ Shahih Muslim, Op.cit., hal. 42

¹¹ Ibtu'l-Hajar Al-Asqolani, Op.cit., hal. 135.

Firman Allah SWT.:

لَا يَكُلُّ اللَّهُ مِنْ عَلَىٰ وَسِعَةٌ لِمَا كَسَبُوا وَلِمَا لَا كَسَبُوا

(۲۸۳ : ۱)

Artinya: Allah tidak membobani seseorang malainkan sesuai dengan kesanggupannya ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya ...¹²

B. Analisa Hukum Islam terhadap Wanprestasi Dalam Hukum Perdata.

Telah dikemukakan pada bab sebelumnya tentang pengertian wanprestasi menurut Hukum Perdata, dan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang wanprestasi itu sendiri.

Biantara pengertian wanprestasi yang telah dikonuakan oleh Abdul Kadir Muhammad, bahwa yang dikatakan wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian seupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Dari pengertian ini, akan lebih jelas apabila komidian dikomplekskan juga pengertian wanprestasi menurut ahli hukum lainnya yaitu sebagaimana menurut pendapat Ridwan Sycharani SH, wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu :

"Sam sekali tidak memenuhi prestasi
Tidak tunai memenuhi prestasi
Terlambat memenuhi prestasi
Keliru memenuhi prestasi".

Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka dapat di
fahami bahwa terjadinya wanprestasi itu adalah karena

¹²Departemen Agama RI, Op.cit., hal. 72.

adanya perjanjian, sehingga tidaklah dikatakan wanprestasi apabila sebelumnya tidak dilakukan suatu perjanjian yang sah menurut hukum.

Dalam hukum pidana, terdapat aturan tentang perikatan yang terdapat dalam pasal 1234 BW :

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".¹³

Pengertian perjanjian menurut pasal 1234 BW ini kesudian dapat dijelaskan kembali menurut pengertian Wirjone Prodjodikoro yaitu :

"Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak memantau pelaksanaan janji itu".¹⁴

Mesahani pengertian perjanjian sebagaimana telah diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, maka dalam hal ini Hukum Islam juga mengungkapkan sebagai berikut :

أو تجاهل الآية بحسب تفسير علی وجعه مفسر وعشرة المفسرون .

Artinya: Perikatan adalah ijab dan qabul yang dibenarkan - syara' antara kedua-duanya yang menutupkan keridlaan kedua belah pihak.¹⁵

Dalam hal ini ternyata Hukum Islam memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian yang dikemukakan menurut Hukum Positif, dimana dalam Hukum Perdata hanya meliputi masalah harta benda saja, lain tidak. Sedangkan dalam Hukum Islam di samping mengatur masalah yang berkaitan de-

¹³ Subekti Pref. SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pordam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 291.

14. Sirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian,
Bale Bandung, Bandung, 1986, hal. 9.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Maamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 21.

ngan perekonomian/harta benda, juga segala persoalan yang dianggap dapat menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak pihak yang terlibat baik kreditur maupun debitur. Dari persoalan pemenuhan perjanjian inilah maka bagi pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya maka mereka dikatakan sebagai wanprestasi.

Pembahasan lebih lanjut tentang wanprestasi dalam Hukum Islam telah dikemukakan dasar-dasarnya, baik berupa nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits serta kaidah hukum lainnya, sedangkan pembahasan secara terperinci tidak banyak dijumpai kecuali hanya sedikit saja.

Dalam hal ini Hukum Islam menekankan pada awal terjadinya suatu wanprestasi yaitu tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mestinya dipenuhi oleh semua pihak dalam suatu perjanjian (akad). Hukum Islam memandang bahwa perjanjian yang telah dibuat sebelumnya wajib dipenuhi, kecuali dalam hal-hal yang dilarang menurut syara'.

FIRMAN ALLAH ۲

وأوفواها لعمه أن العمه كان سخولاً (الاستراحة : ٢٤)

Artinya: Dan pemahilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.¹⁶

لهمَا أَنْتَ بِهِ أَوْسِعُ الْأَرْضَ وَأَنْتَ بِهِ أَكْبَرُ الْمُكْثُرَ (الْمَائِدَةٌ: ١٠٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman pemahilah aqad-aqad itu.¹⁷

Berdasarkan kedua ayatnya, bahwa bagi seorang yang beriman diwajibkan baginya untuk menonuh janji-janji yang telah dibuatnya karena yang demikian itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Sedangkan yang dimaksud aqad-aqad yang terdapat dalam ayat terdekat diatas adalah

¹⁶Departemen Agama RI, Op.cit., hal. 429.

17 Ibid., hal. 156.

"Mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesama".¹⁸

Dalam hal suatu perjanjian yang berkaitan khusus antara manusia dengan sesamonya, maka terdapat beberapa peristiwa hukum yang terakup di dalamnya antara lain, tentang jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Kecamannya ditentukan adanya dengan suatu perjanjian.

Dari beberapa bentuk perjanjian-perjanjian tersebut di atas, maka seorang debitur yang tidak atau lalai dengan melakukan kewajibannya atau ia sidra janji dari perjanjian yang dibuatnya, maka dalam pandangan hukum Islam, mereka telah melakukan nonprestasi dalam hukum, walaupun demikian Hukum Islam juga memandang sebagaimana Hukum Pordata, bahwa nonprestasi itu tidak semata-mata dикіbatkan dari suatu perjanjian, melainkan juga karena kealpaan seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya atau karena koadaan yang memaksa terhadap dirinya.

Untuk lebih jelasnya pembahasan Hukum Islam dalam meninjau wanprestasi yang terdapat Hukum Perdata, maka masing-masing penyebab terjadinya wanprestasi itu dikemukakan dan kemudian lebih lanjut dibahas menurut pandangan Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

Adanya kelaianan Debitor

Menurut Hukum Perdata bahwa adanya suatu perjanjian itu karena adanya komitmen dari pihak debitur atau kreditur, sehingga sejak itu timbul suatu hak dan kewajiban, yaitu : bahwa debitur dalam hal ini berkewajiban untuk membayarkan suatu yang dijanjikannya kepada kreditur, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1255 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang intinya menghendaki kepada debitur untuk bertingkah laku sebagaimana adanya manusia yang baik dan normal.

Adanya kewajiban bagi debitur berarti berkewajiban untuk berbuat prestasi, sedangkan kewajiban untuk tidak

¹⁸Ibid. hal. 156

melakukan prestasi berarti duduk diam dalam rangka memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka dikatakan sebagai wanprestasi bagi debitur apabila ia tidak melakukan prestasi sebagaimana apa yang seharusnya dikerjakan dan atau mengerjakan suatu prestasi yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Dalam Hukum Islam untuk menyatakan bahwa seorang itu karena kelalaiannya telah melakukan wanprestasi, dapat dikembalikan kepada faktor-faktor yang menjadikan debitur telah benar-benar dikatakan sebagai lalai. Jika ada unsur meremehkan terhadap sesuatu yang menjadi kewajibannya maka ia dikategorikan sebagai wanprestasi.

Firman Allah SWT. yang menyatakan bahwa janji atau akad itu wajib untuk dipenuhinya sebagai sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.

وأرسوا بسم الله السلام إذا أحببتمه ثم ولا تستخفوا إلا يحسنون بعد شوكوهما
وتحمّل جعلتكم الله عذابكم كفيرا . (التسليل : ١١)

Artinya : Dan tetapilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatakan sumpah-sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya, sedangkan telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu.¹⁹

Dengan demikian Hukum Islam menekankan untuk berupa-ya semakeimal mungkin dapatnya memenuhi kewajiban baik dengan jalan melakukan prestasi maupun dengan tidak melaku-kan prestasi.

Adanya kelalaian Kreditor.

Dengan suatu perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditor, maka dalam penerusinya ternyata tidak hanya

19 David thinks 415 and

pihak debitur saja yang berkewajiban nonmuhi hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, melainkan pihak kreditur juga berkewajiban nonmuhi haknya, sesuai dengan akad yang dibuat oleh debitur dan kreditur.

Pihak kreditur dikatakan sebagai pihak yang wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi dari apa yang seharusnya dilakukan sebagai haknya dan atau melakukan prestasi dari apa yang seharusnya ia harus berdiam dari haknya. Jika pihak kreditur melakukan hal-hal tersebut diatas, maka kreditur telah dikatakan sebagai wanprestasi.

Diantara penyebab pihak kreditur dikatakan sebagai wanprestasi adalah karena kelalaiannya, yaitu dia lalai untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi. Dengan demikian secara timbal balik baik kreditur maupun debitur sama-sama berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Hal ini digambarkan dalam pasal 1476 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu kreditur tidak berkewajiban menyerahkan sesuatu kepada debitur sebelum adanya kesepakatan perjanjian yang disepakati, sedangkan pihak debitur tidak berkewajiban melaksanakan prestasinya sebelum adanya perjanjian yang disepakatinya.

Firdaus Al-Mabah SWT. : 1

**بابها الذين أسلوا طلاقكم سكر بالبطول إلا أنه تكون سكره
من تصرفكم . (النساء : ٤٩)**

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling menekan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantera kamu.²⁰

Melihat keberadaan kreditor dalam suatu perjanjian yaitu sebagai pihak yang sangat berkepentingan untuk menuntut haknya kepada debitur maka dalam Hukum Islam jika da-

20 Ibid., hal. 122.

lalu waktu yang disediakan dalam suatu perjanjian, pihak kreditor enggan melakukan prestasinya, sehingga mengakibatkan tidak terjaminnya barang yang menjadi jaminannya, sedangkan dalam waktu yang tersedia pihak debitur akan melakukan prestasinya, maka dalam keadaan yang demikian ini pihak kreditor tolah dikatakan sebagai wanprestasi.

Hadits Rasulullah SAW : 1

عن ابن مهاس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فخر ولا ضرار (رواه أبي داود وابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a.berkata, Rasulullah saw.ber sabda: Tidak boleh memberikan komudlaratan dan tidak boleh dijadikan sasaran komudlaratan. 21

Adanya Kendann Memaksa.

Di samping dua hal tersebut di atas yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu kelalaian debitur kreditur, maka disini juga dikemukakan tentang adanya suatu keadaan yang memakaia sebagai penyebab terjadinya wanprestasi. Keadaan ini memang benar-benar berada di luar kemampuan debitur dan kreditur untuk melakukan atau tidak melakukan prestasi.

Oleh karena itu jika debitur tidak memenuhi perjanjian yang dibuatnya karena adanya alasan berupa keadaan yang memaksa maka dalam hal ini tidak dikatakan melakukan kesalahan dari yang berwawancara. Oleh karena itu mereka terhindar dari sanksi hukusan yang seharusnya dikenakan kepadanya.

Dalam hal ini Hukum Islam memandang bahwa keadaan yang memaksa itu sebagai suatu alasan tidak diterapkan-nya hukuman bagi pelakunya, dan dengan sendirinya perjanjian antara kreditur dan debitur itu hapus karena hukum.

Firman Allah SWT.:

وَمَا جَعَلْتُ لِنَاسِكُمْ أَدْعَى مِنْ حَرْجٍ (الْأَعْمَى : ٧٨)

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, Op.cit., hal. 140.

Artinya: Dan tidaklah aku menjadikan agamamu ini suatu kesulitan bagimu.²²

Dapat dipahami dari ketentuan ini, bahwa hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia, tidaklah berdosa/bersalah apabila ia melakukan wanprestasi.

Di dalam hal pemberian sanksi terhadap debitur yang berwanprestasi maka Islam juga menentukan suatu hukuman terhadap debitur yang dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya itu, karena ia dikategorikan sebagai telah berbuat kesalahan. Dan sanksi ini juga dapat berupa ganti rugi (جواض) dan dapat pula berupa tahanan (حبس) jika debitur tidak bisa membayar ganti rugi yang telah ditetapkan itu.

Hatis Rasulullah SAW.:

من صدر وين الشريه من ابيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجدية يدخلون جهنم ومحربته (ابن داود والتساني)

Artinya: Dari Amr bin Syarid dari ayahnya r.a.berkata, Rasu lullah saw. berasabda: Berliku-likunya orang berada, menghalalkan kehormatan dan penghukumannya²³

Namun demikian ada suatu hal yang harus diperhatikan oleh pihak kreditur yang tidak terpenuhi haknya itu, yaitu hendaklah ia senantiasa memperhatikan keadaan debitur, bahkan apabila perlu memberikan waktu seukupnya sampai ia mampu meninggalkan kewajibannya.

Firman Allah SWT.:

وأن كان قد وضعت المنشآت والمسارع (الاستغرق : ٢٨٠)

Artinya: Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.²⁴

²²Departemen Agama RI, Op.cit., hal. 523

²³ Ibn Hajar Al-Asqalani, loc.cit.

²⁴Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 70.

Dengan demikian tangkisan terhadap tuntutan sanksi itu bukan hanya oleh debitur sendiri, yaitu dengan mengajukan keadaan memaksa, peloporan hak dan lain sebagainya seperti yang kita ketahui dalam BW, akan tetapi sebelumnya kreditur hendaklah ikut pula berusaha menghindarkan segala macam tuntutan terhadap debitur.

Adapan hukuman yang berupa ganti rugi terhadap masalah hutang piutang yang berupa uang, tentu saja tidak seperti yang ada dalam Bw yakni dengan perincian biaya, rugi dan bunga, sebab Islam tidak memperkenankan segala macam transaksi yang memakai sistem bunga yang memberi keuntungan tertentu dan pasti pada satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan menetapkan macam ganti rugi berupa bunga, seolah-olah Bw boranggapan suatu hal yang menjadi pokok perjanjian itu bila diperdagangkan sudah pasti akan dapat menarik keuntungan yang tidak ada rugi dan batasnya. Hal ini dapat disebut dengan riba, sebab ketiga hal yang menarik rugi ini sudah termasuk di dalamnya, yaitu :

- a. Tambahan atas modal, yakni suatu yang menjadi pokok perjanjian.
 - b. Banyak/sedikitnya tambahan itu didasarkan kepada tempo atau waktu, seperti dalam undang-undang ditentukan setahun 6 % dari modal pokok; dan
 - c. Tambahan itu menjadi syarat dalam perjanjian yang diadakan.

Firman Allah SWT. :

أَتَهَا اللَّهُو أَسْنَوا لِذَّاتِهِ كَلَوَ الْمُرْسَلُو اَدْعَى مَكْفَةً
(الْمُصْرَافُ : ١٣٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.²⁵

²⁵ Ibid., hal. 97.

Akan tetapi apabila yang dimaksudkan bunga itu adalah bunga kompensasional dan bunga kompensatorir sebagaimana disebutkan dalam BW, maka tentu saja seharusnya demikian. Dan kedua hal ini sebenarnya bukan bunga (rente), akan tetapi kerugian yang berujud uang (denda).

Kemudian sanksi yang kedua bagi debitur yang berwana prestasi berupa pembatalan perjanjian (pasal 1266 BW). Ketentuan ini sesuai dengan Hukum Islam. Dalam Hukum Islam terdapat suatu ketentuan yang menyatakan sebagai berikut :

أدى إلى تحسين سرعة حركة المسافر بنسبة ٣٠٪ مسافة مسكن .

Artinya : Sesungguhnya fasakh itu menjadikan akad seolah-olah belum ada.²⁶

Akan tetapi terdapat pungkasanannya, yaitu bagi perjanjian-perjanjian yang sudah berjalan beberapa waktu. Seperti sewa menyewa, maka pembatalan itu hanya berlaku untuk masa yang belum dipergunakan. Pembatalan perjanjian itu sendiri ada dua macam, yaitu adakalanya mempunyai sifat berlaku surut (abu-abu) dan, adakalanya tidak berlaku surut (hitam putih). Dan yang terakhir ini, umpannya PHK terhadap karyawan perusahaan, maka tanaga karyawan yang terlanjur sudah dipergunakan itu tidak usah dituntut pengembaliannya, tetapi cukup dipotongkan dari ongkosnya, dan selanjutnya ia (karyawan/debitur) tidak berkecualian menunaikan prestasi lagi setelah adanya pembatalan itu.

Sedangkan sanksi ketiga terhadap debitur yang berwamprestasi adalah beralihnya resiko. Dalam pasal 1460 BW (masalah jual beli) dimana resiko diletakkan pada pihak pembeli yang merupakan kreditur terhadap barang yang di-

26 Nasbi Ash-Shiddiqy, Op.cit., hal. 82

belinya itu. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Hukum Islam dimana Hukum Islam masih memandang terhadap penyebab atas kerusakan barang tersebut. Apakah kerusakan barang itu akibat dari kreditur (pembeli), ataupun akibat dari debitur (penjual). Apakah kerusakan barang tersebut adalah dari kreditur (pembeli), maka jual beli tidak menjadi rusak, oleh karena itu perjanjian tetap berlangsung seperti sedia kala. Dengan demikian maka pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran, sebab kreditur (pembeli) lah yang menjadi penyebab kerusakan.²⁷ Akan tetapi jika kerusakan barang tersebut akibat dari debitur (penjual), disini kreditur diberi kebebasan untuk memilih antara melangsungkan perjanjian itu atau membatalkannya.²⁸

Kemudian dalam pasal 1964 (masalah sewa menyewa). Pada prinsipnya risiko atas kerusakan barang dibebankan kepada orang yang menyewakan yakni pemilik barang tersebut dalam kedudukannya sebagai debitur yang wajib menyerahkan barangnya. Namun apabila si penyewa dalam menggunakan barang sewaannya itu tidak sebagaimana mestinya, maka risiko terletak pada kreditur (penyewa). Dalam ketentuan ini sama dengan Hukum Islam, yang menyatakan sebagai berikut :

Artinya: Sewaan adalah amanat yang ada ditangan sipenyewa, karena ia menguasai untuk dapat mengambil manfaat yang ia berhak. Apabila terjadi kecelakaan/kerusakan, ia tidak berkewajiban menjaminnya kecuali dengan sengaja atau karena pemeliharaan yang kurang dari biasanya.²⁹

²⁷ As-Sayid Sabiq, Kikih Sunnah, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hal. 95.

28 Ibid.

1914.

Berdasarkan ketentuan ini maka pihak berwajib manapun apabila ternyata telah melakukan wanprestasi, maka ia mendapatkan sanksi berupa menanggung resiko milenahnya barang yang menjadi pokok perjanjian itu. Suatu contoh dalam perjanjian sewa menyewa. Disini baik BNI maupun Hukum Islam membebankan resiko milenahnya barang pada pihak yang menyewakan yakni pemilik. Akan tetapi jika pihak penyewa sendiri ternyata melakukan wanprestasi yaitu dengannya-lahgunakan barang yang disewa itu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan penggunaan yang semestinya, atau tidak sesuai dengan yang dijanjikannya, maka ia harus menanggung resiko milenahnya barang tersebut.